



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp

Pada hari KAMIS, tanggal 16 MARET 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **PENGGUGAT**
Alamat : Komplek Perumahan Villa Damai B3/14, RT/RW.
033/000 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur.
Tempat & Tanggal Lahir : Balikpapan, 10 Desember 1961
Umur : 61 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 6471051012610004

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADV. CHAIRUDDIN, S.H., ADV. YUSUF HAKIM, S.H & ADV. FEBRY RAMADHANI, S.H. selaku advokat pada Kantor CHAIRUDDIN, S.H. & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jl. Syarifuddin Yoes Nomor 17, Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama : **TERGUGAT**
Alamat : Komplek Perumahan Villa Damai B3/14, RT/RW.
033/000 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur.
Tempat & Tanggal Lahir : Manado, 23 November 1973
Umur : 48 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 6471056311730006

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvi Yanti Dwi Mas, SH., M.Hum Advokat pada Kantor Advokat **Eydm Advocate & law firm** Jl.Kemakmuran Komp, Pelita 2 No 26 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2022 sebagai : **TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Adapun harta perkawinan atau harta bersama selama perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) unit rumah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 207/Kel. Gunung Bahagia dengan luas 151 M² (seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak Komplek Perumahan Villa Damai B3/14 RT. 33 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berdasarkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: I-02589424 dengan Nomor Registrasi KT 1729 KW, Type Fortuner 2.5 G A/T, Merk Toyota, Tahun Pembuatan 2011, Warna Putih, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFZR69G1B3024510, Nomor Mesin: 2KD-6794543, Bahan bakar solar, atas nama Dr. Bisma Bratayatnya, Sp.OG;
 - c) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 dengan plat nomor KT 26888 AP atas nama PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat berdamai hanya membagi objek gono gini/harta bersama dalam point 1 (satu) diatas yang dalam hal ini berupa rumah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 207/Kel. Gunung Bahagia dengan luas 151 M² (seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak Komplek Perumahan Villa Damai B3/14 RT. 33 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pembagian harta bersama tersebut dilakukan seketika ketika adanya transaksi pembelian atas rumah tersebut;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengenai harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 dengan plat nomor KT 26888 AP atas nama PIHAK PERTAMA tidak dibagi dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai hutang CV. Ranggas Prima Utama dengan PT. Indo Perkasa Pratama tertanggal 30 Juni 2021 juncto berdasarkan Cek No IJ 346283 kepada PT. Indo Perkasa Pratama sejumlah Rp. 200.000.000;00 (Dua Ratus Juta Rupiah) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan tidak dibebankan lagi kepada PIHAK KEDUA;
5. Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berdasarkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: I-02589424 dengan Nomor Registrasi KT 1729 KW, Type Fortuner 2.5 G A/T, Merk Toyota, Tahun Pembuatan 2011, Warna Putih, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFZR69G1B3024510, Nomor Mesin: 2KD-6794543, Bahan bakar solar, atas nama Dr. Bisma Bratayatnya, Sp.OG yang dinyatakan telah dijual oleh PIHAK KEDUA, maka dari itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa hasil penjualan mobil tersebut dianggap untuk membiayai kebutuhan kehidupan anak-anaknya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari KAMIS, tanggal 2 MARET 2023, oleh kami, Imron Rosyadi S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H. dan Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 23 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Achmadsyah, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

IMRON ROSYADI, SH.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp1.230.000.00** (*satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).